

28. TIMBANGAN

a. Sampai dengan 3000 Kg		
1. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV)		
1.1. Sampai dengan 25 Kg	buah	7.000
1.2. Lebih dari 25 Kg sampai dengan 50 Kg	buah	9.000
1.3. Lebih dari 50 Kg sampai dengan 150 Kg	buah	11.000
1.4. Lebih dari 150 Kg sampai dengan 500 Kg	buah	16.000*
1.5. Lebih dari 500 Kg sampai dengan 1000 Kg	buah	50.000
1.6. Lebih dari 1000 Kg sampai dengan 3000 Kg	buah	100.000
2. Ketelitian halus (Kelas II)		
2.1. Sampai dengan 1 Kg	buah	50.000
2.2. Lebih dari 1 Kg sampai dengan 25 Kg	buah	75.000
2.3. Lebih dari 25 Kg sampai dengan 100 Kg	buah	100.000
2.4. Lebih dari 100 Kg sampai dengan 100 Kg	buah	150.000
2.5. Lebih dari 1000 Kg sampai dengan 3000 Kg/Proving ring	buah	200.000
3. Ketelitian Khusus (Kelas I)	buah	400.000
b. Lebih dari 3000 Kg		
1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	10.000
2. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	20.000
c. Timbangan ban berjalan		
1. Sampai dengan 100 ton/h	buah	500.000
2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 Kg	buah	750.000
3. Lebih dari 500 ton/h	buah	1.000.000

Timbangan dengan dua skala (multirange) 2 atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 29 a, b dan c

29. a. DEAD WEIGHT TESTING MACHINE

1. Sampai dengan 100 Kg/m ²	buah	15.000
2. Lebih dari 100 Kg/m ² sampai dengan 1000 Kg/m ²	buah	25.000
3. Lebih dari 1000 Kg/m ²	buah	35.000
b. Alat ukur tekanan darah	buah	20.000
c. Manometer minyak		
1. Sampai dengan 100 Kg/m ²	buah	25.000
2. Lebih dari 100 Kg/m ² sampai dengan 1000 Kg/m ²	buah	35.000
3. Lebih dari 1000 Kg/m ²	buah	40.000
d. Preassure Calibrator		
e. Pressure Recorder		
1. Sampai dengan 100 Kg/m ²	buah	25.000
2. Lebih dari 100 Kg/m ² sampai dengan 1000 Kg/m ²	buah	35.000
3. Lebih dari 1000 Kg/m ²	buah	55.000

30. PENCAP KARTU (printer recorder) otomatis

31. Meter kadar air dihitung berdasarkan komoditi :		
a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	20.000
b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	buah	25.000
c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	30.000

32. Selain UTPP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda/ barang hukan UTPP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dari jam dihitung 1 jam

B. RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

1. MAKANAN, SEMEN, AIR MINUM		
a. Sampai dengan 1 Kg	buah	40
b. Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	buah	75
c. Lebih dari 5 Kg sampai dengan 20 Kg	buah	120
d. Lebih dari 20 Kg sampai dengan 50 Kg	buah	150
e. Lebih dari 50 Kg sampai dengan 100 Kg	buah	750
f. Lebih dari 100 Kg	buah	1.500
2. MINUM		
a. Sampai dengan 1 L	buah	40
b. Lebih dari 1 L sampai dengan 5 L	buah	75
c. Lebih dari 5 L sampai dengan 20 L	buah	150
d. Lebih dari 20 L	buah	300
3. SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN		
a. Sampai dengan 1 Kg	buah	150
b. Lebih dari 1 Kg sampai dengan 5 Kg	buah	375
c. Lebih dari 5 Kg sampai dengan 20 Kg	buah	450
d. Lebih dari 20 Kg sampai dengan 50 Kg	buah	600
e. Lebih dari 50 Kg sampai dengan 100 Kg	buah	1.200
f. Lebih dari 100 Kg	buah	1.500

NO GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 8

FRANS LEBU RAYA